



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. 841 /2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, maka Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten /Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Gubernur Kalimantan Utara menetapkan Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K. 797/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.
 4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), Tanggal 26 Oktober 2020
 5. Surat dari Walikota Tarakan Nomor : 560/7481/Disnakerperind Tanggal 12 November 2020 tentang Rekomendasi Upah Minimum Kota Tarakan (UMK) Tahun 2021.
 6. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Pembahasan Upah Minimum Kota Tarakan Untuk Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2021 sebesar Rp. 3.761.896,71,- (*Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen*);
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota Tarakan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan Upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 November 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.
2. Menteri Ketenagakerjaan R.I.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Walikota Tarakan.
5. Ketua DPRD Kota Tarakan.
6. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Ketua Dewan Pengupahan Kota Tarakan.
8. Ketua DPD Apindo Kota Tarakan.
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Kota Tarakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pt. Kepala Biro Hukum


Taufik Hidayat, STP., M.Si.
NIP. 197601162002121006